



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

SALAMAH, Tempat / Tanggal Lahir : Panton Labu / 29 Nopember 1940,
Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah
Tangga, Agama : Islam, Alamat : Dusun Blang Timu Desa Alue
Buket, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara,
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 34/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 20 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 34/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Februari 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 19 Februari 2018 dibawah register permohonan Nomor : 34/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan No.1108041311060216 tanggal 19-08-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Aceh Utara terdapat kesalahan data pemohon dan anak-anak pemohon yang bernama : ROHANA dan AISYAH;
- Bahwa data Pemohon yang tertera pada (KK) No.1108041311060216 tanggal 19-08-2009 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.1108044107530343 atas nama SALAMAH, lahir di Panton Labu, pada tanggal 01 Juli 1953, sedangkan data yang sebenarnya adalah SALAMAH, lahir di Panton Labu, pada tanggal 29 Nopember 1940;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama ROHANA pada Kartu Keluarga (KK) No.1108041311060216 tanggal 19-08-2009 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.1108044107860572 tertulis datanya atas nama ROHANA, Nik 1108044107860572, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Alue Buket, tanggal 01-07-1986, pekerjaan Petani/Pekebun, data yang sebenarnya adalah ROHANA, tempat lahir Desa Ceubrek, pada tanggal 28 Nopember 1970;
- Bahwa anak pemohon yang bernama AISYAH pada pada Kartu Keluarga (KK) No.1108041311060216 tanggal 19-08-2009 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108044107880508 tertulis datanya atas nama AISYAH, Nik 1108044107880508, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Alue Buket, tanggal 01-07-1988, pekerjaan Petani/Pekebun, data yang sebenarnya adalah AISYAH, tempat lahir Alue Buket, pada tanggal 4 Agustus 1978;
- Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama : ROHANA dan AISYAH, dari itu Pemohon ingin merubah kesalahan tersebut disesuaikan dengan data yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 010318/97/00409 tanggal 22 Oktober 1997 dan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama AISYAH;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SALAMAH.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROHANA.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AISYAH.
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga HUSEN YASIN.
5. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama SALAMAH yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Buket.
6. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama ROHANA yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Buket.
7. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama AISYAH yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Buket.
8. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga M. HUSIN.Y.
9. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar tingkat Sekolah Dasar (SD) atas nama AISYAH.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data anak-anak Pemohon pada :

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga (KK) No.1108041311060216 tanggal 19-08-2009 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 108044107530343, atas nama SALAMAH, Nik 108044107530343, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Panton Labu, tanggal 01-07-1953, pekerjaan Petani/Pekebun, **data yang sebenarnya adalah SALAMAH, tempat lahir Panton Labu, pada tanggal 29 Nopember 1940;**
 - Kartu Keluarga (KK) No.1108041311060216 tanggal 19-08-2009 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.1108044107860572, atas nama ROHANA, Nik 1108044107860572, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Alue Buket, tanggal 01-07-1986, pekerjaan Petani/Pekebun, **data yang sebenarnya adalah ROHANA, tempat lahir Desa Ceubrek, pada tanggal 28 Nopember 1970;**
 - Kartu Keluarga (KK) No.1108041311060216 tanggal 19-08-2009 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108044107880508, atas nama AISYAH, Nik 1108044107880508, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Alue Buket, tanggal 01-07-1988, pekerjaan Petani/Pekebun, **data yang sebenarnya adalah AISYAH, tempat lahir Alue Buket, pada tanggal 4 Agustus 1978;**
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108044107530343 tanggal 05-08-2012 atas nama SALAMAH (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108044107860572 tanggal 05-08-2012 atas nama ROHANA (Bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108044107880508 tanggal 16-05-2012 atas nama AISYAH (Bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1108041311060216 tanggal 19-08-2009 atas nama Kepala Keluarga HUSEN YASIN (Bukti P.4);
5. Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : AB/06/1/2018 tanggal 19 Februari 2018 atas nama SALAMAH yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Buket (Bukti P.5);
6. Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : AB/07/1/2018 tanggal 19 Februari 2018 atas nama ROHANA yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Buket (Bukti P.6);

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : AB/02/1/2018 tanggal 19 Februari 2018 atas nama AISYAH yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Alue Buket (Bukti P.7);
8. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 010318/97/00409 tanggal 22 Oktober 1997 atas nama kepala keluarga M. HUSIN Y (Bukti P.8);
9. Foto copy Ijazah SD No. 07OAoa0026003 tanggal 4 Juni 1993 atas nama AISYAH (Bukti P.9);

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABDURAHMAN HUSEN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Blang Timu Desa Alue Buket, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon dan anak-anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), tidak sesuai dengan data pemohon dan anak-anak pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa Pemohon SALAMAH pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis tanggal, bulan dan tahun lahirnya 01 Juli 1953 yang sebenarnya adalah 29 Nopember 1940;
 - Bahwa anak Pemohon ROHANA pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis tanggal, bulan dan tahun lahirnya 01 Juli 1986 yang sebenarnya adalah 28 Nopember 1970;
 - Bahwa anak Pemohon AISYAH pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis tanggal, bulan dan tahun lahirnya 01 Juli 1988 yang sebenarnya adalah 4 Agustus 1978;
 - Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
 - Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;
2. Saksi ADNAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Blang Timu Desa Alue Buket, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon dan anak-anak Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK), tidak sesuai dengan data pemohon dan anak-anak pemohon yang sebenarnya;

- Bahwa Pemohon SALAMAH pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis tanggal, bulan dan tahun lahirnya 01 Juli 1953 yang sebenarnya adalah 29 Nopember 1940;
- Bahwa anak Pemohon ROHANA pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis tanggal, bulan dan tahun lahirnya 01 Juli 1986 yang sebenarnya adalah 28 Nopember 1970;
- Bahwa anak Pemohon AISYAH pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis tanggal, bulan dan tahun lahirnya 01 Juli 1988 yang sebenarnya adalah 4 Agustus 1978;
- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan No.1108041311060216 tanggal 19-08-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Aceh Utara terdapat kesalahan data pemohon dan anak-anak pemohon yang bernama : ROHANA dan AISYAH;
- Bahwa data Pemohon yang tertera pada (KK) No.1108041311060216 tanggal 19-08-2009 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.1108044107530343 atas nama SALAMAH, lahir di Pantan Labu, pada tanggal 01 Juli 1953, sedangkan data yang sebenarnya adalah SALAMAH, lahir di Pantan Labu, pada tanggal 29 Nopember 1940;
- Bahwa anak pemohon yang bernama ROHANA pada Kartu Keluarga (KK) No.1108041311060216 tanggal 19-08-2009 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nik.1108044107860572 tertulis datanya atas nama ROHANA, Nik 1108044107860572, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Alue Buket, tanggal 01-07-1986, pekerjaan Petani/Pekebun, data yang sebenarnya adalah ROHANA, tempat lahir Desa Ceubrek, pada tanggal 28 Nopember 1970;
- Bahwa anak pemohon yang bernama AISYAH pada pada Kartu Keluarga (KK) No.1108041311060216 tanggal 19-08-2009 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108044107880508 tertulis datanya atas nama AISYAH, Nik 1108044107880508, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Alue Buket, tanggal 01-07-1988, pekerjaan Petani/Pekebun, data yang sebenarnya adalah AISYAH, tempat lahir Alue Buket, pada tanggal 4 Agustus 1978;
 - Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan anak-anak Pemohon yang bernama : ROHANA dan AISYAH, dari itu Pemohon ingin merubah kesalahan tersebut disesuaikan dengan data yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 010318/97/00409 tanggal 22 Oktober 1997 dan Surat Tanda Tamat Belajar atas nama AISYAH;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data anak-anak pemohon yang semula tertulis "SALAMAH, Tempat Lahir Panton Labu, tanggal 01-07-1953, **menjadi SALAMAH, tempat lahir Panton Labu, pada tanggal 29 Nopember 1940,** ROHANA, Tempat Lahir Alue Buket, tanggal 01-07-1986, pekerjaan Petani/Pekebun, **menjadi ROHANA, tempat lahir Desa Ceubrek, pada tanggal 28 Nopember 1970** dan AISYAH, Tempat Lahir Alue Buket, tanggal 01-07-1988, pekerjaan Petani/Pekebun, **menjadi AISYAH, tempat lahir Alue Buket, pada tanggal 4 Agustus 1978,** perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data Pemohon dan anak-anak Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) No.1108041311060216 tanggal 19-08-2009 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 108044107530343, atas nama SALAMAH, Nik 108044107530343, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Panton Labu, tanggal 01-07-1953, pekerjaan Petani/Pekebun, **data yang sebenarnya adalah SALAMAH, tempat lahir Panton Labu, pada tanggal 29 Nopember 1940;**
 - Kartu Keluarga (KK) No.1108041311060216 tanggal 19-08-2009 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik.1108044107860572, atas nama ROHANA, Nik 1108044107860572, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Alue Buket, tanggal 01-07-1986, pekerjaan Petani/Pekebun, **data yang sebenarnya adalah ROHANA, tempat lahir Desa Ceubrek, pada tanggal 28 Nopember 1970;**
 - Kartu Keluarga (KK) No.1108041311060216 tanggal 19-08-2009 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108044107880508, atas nama AISYAH, Nik 1108044107880508, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Alue Buket, tanggal 01-07-1988, pekerjaan Petani/Pekebun, **data yang sebenarnya adalah AISYAH, tempat lahir Alue Buket, pada tanggal 4 Agustus 1978;**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 215,000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : JUM'AT, tanggal 23 FEBRUARI 2018 oleh:

ABDUL WAHAB, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh FAUZIAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGATI,

Dto,

FAUZIAH, SH

HAKIM,

Dto,

ABDUL WAHAB, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Leges	Rp. 3.000,- +
Jumlah	Rp. 215.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005